



Volume 30 No 3, September 2015

DOI: 10.20473/ydk.v30i3.1951

Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya, 60286 Indonesia, +6231-5023151/5023252

Fax +6231-5020454, E-mail: yuridika@fh.unair.ac.id

Yuridika (ISSN: 0215-840X | e-ISSN: 2528-3103)

by <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/index> under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

Article history: Submitted 10 July 2015; Accepted 10 September 2015; Available Online 31 September 2015

HUKUM DAN DIPLOMASI LOKAL SEBAGAI WUJUD PEMECAHAN MASALAH DI WILAYAH PERBATASAN KALIMANTAN DAN MALAYSIA

Jawahir Thontowi

impress_jawahir@yahoo.co.id

Universitas Islam Indonesia

Abstract

*Border area disputes generally arise because of differences in views of the boundary line between a country over the borders located on the map enclosed in an international agreement. Claims of a country over territories that protrude the sovereignty of other countries, are often the cause of the dispute because of a new fact-based new agreement. Principles of application of *posidetis juris* may arise because of differences in delimitation understanding, the determination of demarcation, other geographic and political factors (border management), which are also factors causing disputes. This study is regarding the international and national laws to govern and manage borders territory by using method of inquiry primary legal sources and empirical data from Kalimantan. This research concludes the following results. The first result is that there are rules of international and national laws governing borders territory, but it is not sufficient to settle the complex of problem in border areas. The second results is that the local government has been involved in various types of local diplomacy by using mediation performed by local adat, both in privates and public cases. In order to improve ability to cope such problems, it is important to provide capacity buildings which are enable local government and local adat apparatuses to make a better problem legal solving.*

Keywords: *Local Diplomacy; Border Territory; Peaceful Dispute Settlement; People Empowerment.*

Abstrak

Sengketa wilayah perbatasan umumnya timbul karena perbedaan pandangan tentang garis batas antara suatu negara atas garis batas yang terletak dalam peta yang dilampirkan dalam perjanjian internasional. Klaim suatu negara atas wilayah yang menjorok kedaulatan negara lain, seringkali menjadi penyebab terjadinya sengketa karena adanya perjanjian baru yang didasarkan fakta baru. Prinsip penerapan *uti possidetis juris* bisa timbul karena adanya perbedaan pemahaman penetapan batas (*delimitation*), penentuan tanda-tanda perbatasan (*demarcation*), faktor geografis dan politis lainnya (*border management*) yang juga merupakan faktor penyebab persengketaan. Penelitian ini berkaitan dengan hukum internasional dan hukum nasional untuk mengatur dan mengelola wilayah perbatasan dengan menggunakan metode penyelidikan sumber hukum primer dan data empirik dari Kalimantan. Melalui penelitian ini, didapatkan beberapa hasil. Hasil yang pertama adalah ada beberapa peraturan internasional dan nasional yang mengatur tentang wilayah perbatasan, tetapi tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks di wilayah perbatasan. Hasil yang kedua adalah pemerintah daerah telah terlibat dalam banyak diplomasi lokal melalui mediasi yang dilakukan oleh adat setempat, baik dalam kasus privat maupun publik. Dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam mengatasi masalah tersebut, penyediaan pembangunan kapasitas yang memungkinkan pemerintah daerah dan aparatur adat setempat dalam menyelesaikan permasalahan hukum dengan lebih baik.

Kata Kunci: Diplomasi Lokal; Kawasan Perbatasan; Penyelesaian Sengketa Secara Damai; Pemberdayaan Masyarakat.

Pendahuluan

Wilayah suatu negara merupakan unsur utama berdirinya sebuah negara di samping unsur lain seperti unsur penduduk yang tetap, unsur pemerintah yang sah, dan kemampuan melakukan hubungan luar negeri.¹ Suatu wilayah negara akan memperoleh kepastian hukum jika negara-negara lain yang berbatasan wilayah telah menyepakatinya. Kesepakatan tersebut bisa berdasarkan pada asas warisan pemerintahan sebelumnya (*juris uti possidetis*) atau karena perjanjian internasional sebagai sumber utama hukum internasional yang juga diperkuat dengan hukum kebiasaan internasional. Ternyata, tidak cukup bagi wilayah perbatasan hanya menyandarkan pada hukum internasional terkait kepastian batas fisik dan imajiner semata, tetapi juga diperlukan peraturan hukum nasional yang mampu merespon kebutuhan masyarakat yang tinggal di perbatasan baik terkait isu-isu pembangunan fisik maupun konflik-konflik yang selama ini terjadi di perbatasan.

Penyelesaian sengketa secara damai yang merupakan kewajiban setiap negara dalam hukum internasional terbagi ke dalam dua kelompok. Pertama, penyelesaian damai dengan model diplomasi yang terdiri dari negosiasi, mediasi, arbitrase, konsiliasi, dan pencarian fakta lainnya. Kedua, model penyelesaian damai melalui Mahkamah Internasional, Arbitrase internasional, dan Mahkamah Pidana Internasional.² Dari sekian banyak sengketa internasional antara Indonesia dengan negara-negara tetangga, wilayah perbatasan³ menempati posisi konflik paling rawan. Instansi penegak hukum belum memperlihatkan peran efektif dalam mencegah dan menindak pelanggaran dan kejahatan lintas negara.

¹ Artikel hasil penelitian ini terpublikasi berkat kerja sama hibah penelitian unggulan dengan Dikti Kementerian Pendidikan RI, beserta ucapan terima kasih kepada Hanung Hisbullah Hamda, SH., M.Pd.I, asisten peneliti pada CLDS FH UII, atas editing dan penyempurnaan naskah ini; Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peran Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* (Alumni 2000).[17]; Lihat juga Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Konemporer* (PT Refika Aditama).[105]; Lihat juga Konvensi Montevideo 1933 dalam Malcolm N. Shaw, *International Law* (7th edn, 2003).

² Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 36 ayat 3.

³ Wilayah perbatasan merupakan garis batas imajiner di atas permukaan bumi yang memisahkan antara wilayah berdaulat satu negara dengan negara lain; Lihat Victor Prescott dan Gillian D Triggs, *International Frontiers and Boundaries: Law, Politics and Geography* (Martinus NIJHOFF Publishers 2008).[139].

Sengketa wilayah perbatasan umumnya timbul karena perbedaan pandangan tentang garis batas antara suatu negara atas garis batas yang terletak dalam peta yang dilampirkan dalam perjanjian internasional. Klaim suatu negara atas wilayah yang menjorok kedaulatan negara lain, seringkali menjadi penyebab terjadinya sengketa karena adanya perjanjian baru yang didasarkan fakta baru. Prinsip penerapan *uti possidetis juris* bisa timbul karena adanya perbedaan pemahaman penetapan batas (*delimitation*), penentuan tanda-tanda perbatasan (*demarcation*), faktor geografis dan politis lainnya (*border management*) yang juga merupakan faktor penyebab persengketaan.

Namun, penyelesaian sengketa perbatasan sebagaimana dijumpai antara Indonesia dengan Malaysia, dengan berbagai faktor penyebabnya hampir sedikit yang diajukan ke Mahkamah Internasional. Lamanya waktu dalam proses peradilan, biaya, dan aspek prosedural lainnya membuat para pihak kurang tertarik dengan menggunakan model penyelesaian di pengadilan (*litigation process*).⁴ Dalam praktik, banyak pihak dalam suatu penyelesaian sengketa lebih banyak memilih perdamaian dari pada keadilan atau *peace now and justice at any times*. Aboebakar Tandia menjelaskan bahwa masyarakat di wilayah perbatasan yang berbeda nasionalitas dapat hidup berdampingan secara harmonis karena kesamaan identitas lokal, seperti ikatan kekerabatan, suku, ras, agama dan adat kebudayaan.⁵

Beberapa kasus yang timbul di berbagai negara wilayah perbatasan di Afrika sebagian telah menjadi model penyelesaian sengketa damai yang efektif.⁶ Sebagai contoh adalah fakta bahwa Pemerintah Daerah dan kepala adat di wilayah perbatasan Kalimantan Barat, Indonesia dengan Serawak dan Sabah, Malaysia telah terbiasa menggunakan model penyelesaian sengketa di luar koridor peraturan hukum yang berlaku di kedua negara. Penyelenggaraan penyelesaian sengketa dalam masyarakat baik terkait dengan hukum keperdataan dan juga hukum publik lainnya dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat tanpa harus menggunakan

⁴ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (PT Kompas Media Nusantara 2007)[55].

⁵ Aboebakar Tandia, *A Comparative Perspective of Cross-Border Governance in the Neighbourhoods of Senegal, the Gambia and Guinea Bissau* (2nd edn, African Nebula 2010).[28].

⁶ Simela Victor Muhammad, 'Masalah Perbatasan Indonesia-Malaysia' (2011) III Info Singkat Hubungan Internasional.[78].

hukum formal kedua negara. Pelanggaran keimigrasian karena penduduk melintas batas tidak membawa surat jalan atau paspor selama ini hanya diselesaikan dengan komunikasi telepon atau dimusyawarahkan oleh aparat pemerintah lokal kedua belah pihak.

Konflik hukum terkait dengan penyelenggaraan perkawinan beda kewarganegaraan/agama cukup diselenggarakan kepala adat suku Dayak. Kemudian, seringkali terjadi praktik hubungan kerjasama antara negara oleh pejabat Pemerintah Daerah kedua negara berlangsung tanpa harus adanya kordinasi formal dengan pihak pemerintah pusat khususnya Kementerian Luar Negeri atau Kantor Konsuler RI di negara penerima, Malaysia. Beberapa contoh tersebut menunjukkan adanya kelangsungan praktik-praktik diplomasi yang tidak terdokumentasikan dalam penyelenggaraan kenegaraan, apalagi dalam koridor disiplin ilmu hubungan luar negeri.⁷ Praktik aparat pemerintah daerah tersebut, merupakan konvensi ketatanegaraan yang khusus karena tidak dijumpai di daerah-daerah non perbatasan.

Kondisi positif hubungan kerjasama Pemerintah Daerah di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia tersebut, seringkali justru menjadi tegang dan terkesan serius ketika terjadi isu-isu tertentu yang dieksploitasi oleh elite politik dan media massa di Indonesia terutama di pusat. Isu seperti Tenaga Kerja Indonesia (selanjutnya disingkat TKI), klaim Tari Pendet, Reog Ponorogo, kasus TKI, pergeseran patok-patok perbatasan, dan kasus nelayan ilegal sering menjadi pemicu ketegangan hubungan di ranah lokal. Namun, ketegangan hubungan tersebut umumnya dapat mereda dengan menggunakan model penyelesaian diplomasi tanpa melibatkan institusi hukum.⁸ Penggunaan jalur diplomasi terbukti dapat menjadi jalan keluar ketegangan hubungan selama ini. Faktanya hanya kasus pulau Sipadan-Ligitan saja yang dibawa ke Mahkamah Internasional.

Kemenangan Malaysia atas gugatan Sipadan-Ligitan, selain karena kemampuan menjaga dokumen resmi sebagai bukti, juga karena pemerintah Indonesia yang tidak menerapkan prinsip *effective occupation*. Pemerintah Malaysia

⁷ Jawahir Thontowi dan Saru Arifin, *Pengembangan Masyarakat Di Pusat Pengembangan Wilayah Perbatasan* (Kajian Pemerintah Daerah Sambas dan CLDS FH UII 2008).[78]

⁸ Sir Ernest Satow, *Satow's Guide to Diplomatic Practice* (Longman Group Limited 1981).[75]

ternyata lebih dahulu mengajukan bukti-bukti dengan menempatkan penduduk Malaysia tinggal dan beraktifitas di kedua pulau tersebut.

Dalam penelitian ini ada 3 isu penting yang akan dibahas terkait dengan persoalan praktik diplomasi lokal di wilayah perbatasan negara di Kalimantan. Pertama, pembahasan terkait persoalan tentang peraturan hukum internasional dan nasional yang seharusnya dijadikan pedoman dalam mengelola wilayah perbatasan. Prinsip kedaulatan negara tidak lagi dapat diterapkan secara mutlak dengan kerugian yang di derita negara lain.⁹ Kedua, pembahasan tentang apakah praktik-praktik penyelesaian diplomasi lokal yang diperankan Pemerintah Daerah terkait sengketa-sengketa yang melibatkan masyarakat perbatasan tanpa campur tangan Pusat (Kementerian Luar Negeri atau Badan Perwakilan Diplomatik lainnya) dapat mengikat secara efektif. Ketiga, pembahasan yang menjawab persoalan bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan pemberdayaan Pemerintah Daerah dalam konteks diplomasi di wilayah perbatasan sehingga dapat mendorong terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penelitian ini termasuk dalam model penelitian hukum dengan pendekatan normatif-empiris. Dikatakan sebagai penelitian normatif karena mengkaji hukum sebagai suatu sistem peraturan yang abstrak, termasuk asas-asas, prinsip-prinsip, dan konsepsi-konsepsinya. Dalam hal ini, yang dikaji sebagai bahan hukum primer adalah perjanjian bilateral antara Pemerinah Belanda dengan Inggris sebelum Indonesia dan Malaysia memperoleh status kemerdekaan yang dilengkapi dengan *Memorandum of Understanding* (selanjutnya disingkat MoU) dan perjanjian bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan Malaysia serta dengan negara lain di kawasan perbatasan. Perjanjian tersebut bisa berupa *bilateral/multilateral treaties* maupun MoU atau nota kesepahaman, termasuk peraturan perundang-undangan nasional terkait pengaturan masalah kawasan perbatasan.

Adapun instrumen hukum yang relevan dengan kerja sama luar negeri di wilayah perbatasan antara lain: Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang

⁹ Aktieva Tri Tjitrawati, 'Pembentukan Hukum Internasional Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Pencemaran Udara Lintas Batas Negara' (1995) IX Yuridika.[34].

Wilayah Negara; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disingkat UU Pemda); Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wilayah Perbatasan; Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2010 Tentang Tunjangan Operasional Pengamanan bagi Prajurit Tentara Negara Indonesia (selanjutnya disingkat TNI) di Wilayah Terluar dan Wilayah Perbatasan; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 55/Menhut-vii/2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2007; Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 001/kep/m-pdt Tahun 2005. Tinjauan atas instrumen hukum tersebut dimaksudkan sebagai pengkajian atas bahan-bahan hukum primer yang digunakan sebagai dasar hukum memahami persoalan hubungan luar negeri di perbatasan.

Pendekatan empiris dilakukan dengan: 1) melakukan studi lapangan (*field study*), khususnya di daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti di Kabupaten Sambas dan Kabupaten Sanggau (Provinsi Kalimantan Barat) serta Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau (Kalimantan Timur); 2) pengkajian sumber sekunder untuk mengumpulkan data dan fakta yang mendukung adanya konsistensi atau inkonsistensi dalam melakukan kerjasama antar Pemerintah Daerah sekitar perbatasan.

Data-data normatif banyak dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*). Adapun data-data empiris di lapangan dikumpulkan melalui model *Focus Group Discussion* (selanjutnya disingkat FGD) di Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas dan Kota Tarakan dengan mengumpulkan Camat Sebatik, Nunukan, pada tanggal 31 Oktober 2013, serta melalui model angket dan wawancara dengan aparat Pemerintah Daerah dan masyarakat di lokasi penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode *content analysis* dan dipadukan dengan metode *descriptive analysis* dengan merujuk pada peraturan hukum terkait.

Peraturan Hukum Tentang Pengelolaan Wilayah Perbatasan Kalimantan

Peraturan hukum yang menjadi rujukan dalam mengelola wilayah perbatasan

di Indonesia baik dalam arti faktor-faktor fisik (*tangible factors*) maupun faktor-faktor non-fisik (*intangible factors*) secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, instrumen Hukum Internasional tentang kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan. Kedua, instrumen Hukum Nasional tentang kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan. Instrumen Hukum Internasional tentang kebijakan penentuan batas terdiri dari metode *allocation*, *delimitation*, *demarcation*, dan *join border management*. Keempat metode tersebut digunakan oleh Pemerintah Inggris dan Belanda untuk membentuk batas-batas antara Indonesia dengan Malaysia. Setidaknya ada 5 bentuk perjanjian internasional bersifat bilateral yaitu: MoU Belanda-Inggris Tahun 1892, MoU Belanda-Inggris Tahun 1915, MoU Belanda-Inggris Tahun 1925, serta MoU Indonesia-Malaysia Tahun 1970 dan MoU Indonesia-Malaysia Tahun 1978.

Memorandum of Understanding 1892

MoU ini dilakukan pada tanggal 20 Juni 1891 dan diratifikasi pada tanggal 11 Mei 1892. MoU tersebut merupakan perjanjian bilateral antar Pemerintah Kolonial Inggris dengan Belanda yang dituangkan dalam perjanjian antara Ratu Inggris dan wakil Ratu Belanda, Ratu Dowager, untuk menentukan wilayah perbatasan Pulau Kalimantan antara wilayah yang dikuasai Belanda dengan wilayah pulau yang berada dibawah kekuasaan Inggris yang saat ini menjadi bagian wilayah Malaysia.

Isi pokok dari perjanjian ini adalah sebagai berikut: a) batas wilayah milik Belanda di pulau Kalimantan dengan wilayah Inggris di pulau tersebut dimulai 4°10' lintang utara di pantai timur Kalimantan (Pasal 1); b) batas wilayah berlanjut kearah barat dari 4°10' lintang utara mengikuti arah barat laut diantara Sungai Simengaris dan Sungai Soedang hingga mencapai titik koordinat garis bujur 117° lintang timur melewati garis lintang sejajar 4°20' lintang utara. Dinyatakan bahwa Sungai Simengaris merupakan wilayah bagian Belanda, dan batas wilayah berlanjut kearah barat sejajar dengan garis lintang utara 4°20' hingga mencapai puncak jangkauan gunung yang terbentuk oleh jajaran tersebut. (Pasal 2); c) berdasarkan puncak jangkauan gunung tersebut, batas wilayah di sekitar Tanjung Datuk yang

berada di sebelah pantai barat Kalimantan mengikuti aliran air sungai menuju barat laut dan pantai barat utara Tanjung Datuk, yang mengalir ke pantai barat menuju pantai selatan Tanjung Datuk, dari pantai selatan menuju pantai timur mengarah pada timur 4°10' lintang utara (Pasal 3); dan d) dari 4°10' lintang utara pantai timur, garis perbatasan menyambung ke arah timur jajaran tersebut melalui Pulau Sebatik. Bagian pulau yang berada di wilayah utara jajaran menjadi milik Inggris dan bagian selatan jajaran tersebut menjadi milik Belanda. (Pasal 4).

Memorandum of Understanding 1915

MoU 1915 merupakan tindak lanjut Pasal 5 *Convention Between Great Britain and The Netherlands Defining Boundaries In Borneo 1892* mengenai kesepakatan penentuan perbatasan yang lebih terperinci mengenai wilayah Inggris dan Belanda di Pulau Kalimantan. Dalam penentuan titik batas wilayah, kedua belah negara membuat tim gabungan yang bertugas melakukan ekspedisi di seputar wilayah perbatasan. Perjalanan dilakukan mulai dari 8 Juni 1912 hingga 30 Januari 1913. Selama perjalanan tersebut terbentuklah beberapa titik perbatasan yang dianggap sesuai dengan pengaturan yang ada dalam perjanjian sebelumnya. Pada tanggal 17 Februari 1913, dibuatlah perjanjian yang mencantumkan peta di dalamnya dan efektif diberlakukan bagi kedua negara, Belanda dan Inggris sebelum Indonesia dan Malaysia mendeklarasikan kemerdekaannya.

Isi pokok dari perjanjian ini adalah menetapkan titik patok baru sebagai batas kedua negara sebagai berikut: a) dua patok yang berada di seberang Sungai Pentjiangan yang ditandai "G.P.1."; b) satu patok di sisi kanan Sungai Agisan yang ditandai "G.P.3."; dan c) satu patok di sisi sebelah kiri sungai Seboeda yang ditandai "G.P.2." Ketiga patok tersebut diatas dibuat sejajar dengan koordinat 4°20' lintang utara. Penentuan tiga patok tersebut semakin tampak jelas mengingat dasar penentuannya menggunakan titik koordinat 4°20' sebagaimana disepakati pada perjanjian pertama tahun 1892.

Tim gabungan kemudian menentukan letak batas wilayah sesuai dengan Pasal 2 perjanjian Inggris dan Belanda tahun 1905 yaitu sebagai berikut: a) melintasi

Pulau Sebatik, garis batas wilayah terbentang sejajar dengan koordinat 4°10' lintang utara sesuai dengan Pasal 4 perjanjian batas wilayah dan ditandai dengan patok pembatas di bagian barat dan timur pantai; b) mulai dari patok pembatas di barat pantai Pulau Sebatik, garis batas wilayah mengikuti 4°20' lintang utara ke arah barat hingga mencapai tengah selat/terusan kemudian di tarik membentuk jalur kearah pintu masuk Terusan Tamboe; c) dari Terusan Tamboe garis batas wilayah membentuk garis lurus terbujur hingga mencapai tengah terusan dan bertemu dengan garis yang sama yang membentang sepanjang sisi tengah Terusan Sikapal, dari garis ini kemudian ditarik garis lurus sepanjang terusan hingga menemukan batas perairan antara Sungai Simengaris dan Sungai Seroedong yang kemudian menyatu dan akhirnya ditarik garis tegak lurus kearah tengah Terusan Sikapal; d) dari titik dimana batas perairan bertemu dengan Terusan Sikapal, garis batas wilayah mengikuti jalur tersebut hingga bertemu dengan Gunung Bemboeding. Dalam hal ini, daerah yang teraliri Sungai Simengaris dan anak sungainya merupakan wilayah Belanda.¹⁰ Sedangkan wilayah yang diairi Sungai Seroedong dan anak sungainya merupakan wilayah Inggris.¹¹

Memorandum of Undersanding 1925

MoU 1925, merupakan penjabaran Pasal 3 perjanjian mengenai batas wilayah tahun 1892. MoU ini membahas secara lebih rinci mengenai perbatasan wilayah Kalimantan dibawah kekuasaan Belanda dan Inggris. Tentang batas puncak Gunung Api dan Gunung Raya yang kemudian dijelaskan secara rinci sebagai berikut: a) dari Gunung Api dimana terdapat patok perbatasan menuju garis perbatasan di Barat Daya sekitar 450 m; b) kemudian mengikuti arah aliran sungai menuju ke kaki gunung arah Barat Daya sekitar 650 m dari patok yang ditancapkan. Di arah barat dengan jarak 700 m ke Utara terdapat jalan setapak menuju stasiun astronomi Gumbang yang mengarah ke Siding dimana terdapat patok yang juga ditancapkan;

¹⁰ Sejak kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, seluruh wilayah jajahan Belanda menjadi wilayah kedaulatan Indonesia.

¹¹ Sejak Malaysia memproklamkan kemerdekaanya 1948, seluruh wilayah jajahan Inggris menjadi wilayah kedaulatan Malaysia.

c) mengikuti jalan setapak ke arah Timur Laut sekitar 500m menuju titik Batu Aum juga terdapat patok perbatasan. Lurus mengarah ke Barat Laut dengan mengarah ke Utara di sungai pertama, terdapat anak sungai Odong yang berjarak 600m; d) mengarah ke kanan pinggiran sungai menuju ke Barat arah pertemuan sungai Odong terdapat patok perbatasan. Kemudian di arah Barat Laut dimana sebelah kiri daerah pinggir sungai Tring juga terdapat patok perbatasan; e) menuju ke arah Barat Laut di titik kiri tepi sungai Toepijein terdapat patok perbatasan; f) di utara Barat Laut menuju titik kanan tepi sungai Pon; g) mengarah ke ujung Barat dengan mengarah ke Utara sebelah kiri tepi sungai Meroemo; h) mengarah pada batas perairan Barat Laut menuju daerah segitiga gunung Brunei terdapat patok perbatasan; i) dari Gunung Brunei menuju garis perbatasan di arah Utara Barat Laut menuju Gunung Jagoi terdapat patok dimana dapat ditarik garis lurus yang mengarah pada jalan setapak menuju Billeh dan Jagoi Babang; j) dari Gunung Jagoi garis perbatasan mengarah ke kanan sungai Boewan menuju ke arah Utara menuju arus pertemuan dengan sungai Berenas terdapat patok perbatasan; k) patok juga terdapat di sungai Boewan di titik yang melewati jalan setapak Setaas dan Siloewas yang juga melewati jejak setapak Setaas dan Gunung Raya; l) dari titik pertemuan sungai Boewan dan Berenas terdapat garis perbatasan yang mengikuti sungai Berenas di sisi kanan tepi sungai yang bertemu dengan sungai Separan terdapat patok perbatasan; dan m) dari patok perbatasan di atas mengarah ke Barat Laut menuju Gunung Raya terdapat patok perbatasan, dan dari titik tersebut di sisi Timur Timur laut melalui puncak Gunung Raya terdapat patok perbatasan.

Memorandum of Understanding 1970-Pengaturan Sosio-Ekonomi MALINDO-LIBAS

Agreement on Border Trade between the Government Republic of Indonesia and the Government of Malaysia (Persetujuan mengenai Perdagangan Lintas Batas Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia) ditetapkan di Jakarta, 24 Agustus 1970. Hal ini merupakan kesepakatan dalam perdagangan lintas batas antara Indonesia dan Malaysia yang berlaku tanpa perlu diratifikasi

kedua belah pihak. Situasi ini dikarenakan perjanjian ini lebih dibutuhkan untuk kepentingan terbatas warga negara yang tinggal di wilayah perbatasan. Dalam *Border Trade Agreement* tahun 1970 telah diatur beberapa prinsip, diantaranya adalah pengertian perdagangan lintas batas, pelaku lintas batas serta jenis dan nilai barang atau produk. Perdagangan lintas batas ini sendiri dapat berupa perdagangan lintas batas darat, yaitu perdagangan yang dilakukan melalui daratan antar kawasan perbatasan darat kedua negara dan perdagangan lintas batas laut kedua negara Indonesia–Malaysia. Implementasi dari perjanjian tersebut telah menyepakati adanya pos-pos pelintas batas termasuk pelaksanaan kerja sama sosial-ekonomi Indonesia-Malaysia dan Pos Kantor Lintas batas bagi masyarakat yang sama-sama tinggal di wilayah perbatasan.¹²

Outstanding of Problems of Border

Pada tahun 1978, Indonesia dan Malaysia menandatangani MoU tentang garis batas di pulau Kalimantan yang merupakan tindak lanjut dari Perjanjian London tahun 1824, perjanjian perbatasan antara pemerintah kolonial Inggris dan Belanda, yang saat itu belum secara detail mengatur titik koordinat di perbatasan. Dalam MoU tersebut, terdapat 10 titik yang masih menjadi masalah (*Outstanding Problems of Boundaries*), termasuk Tanjung Datuk.

Permasalahan mulai timbul dari MoU tahun 1978 tersebut dikarenakan temuan pemerintah mengenai letak batas-batas alam (*watershed*) yang tercantum dalam perjanjian 1891 tidak ditemukan oleh Tim Indonesia-Malaysia. Setelah kedua belah pihak merubah metode yang digunakan barulah diketahui bahwa *watershed* itu ditemukan jauh memasuki wilayah Indonesia dan *watershed* inilah yang menjadi dasar kesepakatan MoU 1978. Hal tersebut yang memulai adanya perbedaan terhadap letak perbatasan wilayah Indonesia dan Malaysia yang diatur dalam perjanjian masa kolonial dan MoU pemerintah berdaulat kini.¹³ Penentuan

¹² Juni Suburi, *Kebijakan Pengelolaan Batas Antar Negara di Kalimantan dalam Konteks Menjaga Kedaulatan Wilayah NKRI, dalam kumpulan artikel Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan, dan Pilihan Kebijakan*, (Graha Ilmu 2010).[77]

¹³ Simela Victor Muhammad. *Loc. Cit.*

batas wilayah negara yang dilakukan oleh kedua belah pihak negara yang tergabung dalam satu tim lapangan ternyata menimbulkan perbedaan pendapat. Hingga saat ini pun DPR belum mengesahkan MoU 1978 karena dianggap merugikan Indonesia.

Pendapat tokoh-tokoh adat, khususnya di Dusun Tanjung Datuk, Kecamatan Paloh, menyebutkan bahwa penentuan batas ketika itu selain tidak melibatkan pihak tokoh-tokoh adat, juga fasilitas yang tersedia milik Tim Indonesia tidak sebaik Tim Malaysia sehingga ketika itu boleh jadi hanya mengikuti hasil pengukuran alat-alat yang digunakan Tim Malaysia.

Hukum antar Lintas Waktu dan Lintas Negara

Sesungguhnya, dalam penyelesaian sengketa di wilayah perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara berlaku hukum antar lintas waktu dan lintas negara. Suatu peraturan hukum yang mencakup empat hal: 1) peraturan hukum antara waktu di lintas negara (*transnational temporal law*); 2) nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding*; 3) peraturan nasional masing-masing negara; dan 4) hukum adat yang tumbuh dalam persekutuan masyarakat hukum adat.

Hukum transisional bersifat sementara ini timbul dan digunakan utamanya ketika terdapat kasus-kasus kemasyarakatan. Namun, tidak satu pun dari hukum internasional maupun hukum nasional Indonesia maupun Malaysia dapat diterapkan. Atas inisiatif kepala-kepala adat, kasus-kasus tersebut dapat diatasi dengan melibatkan kepala desa dan jajaran aparat kecamatan. Kasus-kasus tersebut bisa timbul terkait perdata atau pidana.

Instumen Hukum Nasional

Adapun Instrumen Hukum Nasional tentang kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan digunakan untuk menjamin kepastian hukum bukan saja batas wilayah patok-patok dan pos penjagaan, melainkan juga jaminan kepastian hukum bagi institusi negara yang berwenang untuk menjaga, melindungi dan mempertahankan perbatasan sebagai wilayah kedaulatan negara. Instrumen hukum nasional dimaksud dijelaskan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara

Undang-undang ini merupakan manifestasi dari yuridis Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 25A UUD NRI 1945. Secara umum, undang-undang ini memiliki beberapa pengaturan yang terkait, antara lain: 1) pengertian kawasan perbatasan (Pasal 1 ayat 6, 2) pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan (Pasal 1, Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 12); 3) pengaturan tentang lembaga berwenang di kawasan perbatasan (Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16); 4) peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan perbatasan (Pasal 19).

Pasal 19 menjelaskan bahwa dalam pengelolaan kawasan perbatasan, pemerintah dapat melibatkan masyarakat untuk ikut berperan serta dalam pengelolaan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran serta masyarakat dapat dimaknai sebagai lembaga swadaya masyarakat, media, dan masyarakat secara umum. Bahkan, keberadaan masyarakat yang secara turun temurun tinggal puluhan dan bahkan ratusan tahun di daerah perbatasan juga termasuk sebagai sebuah peran juga. Misalnya, masyarakat Dusun Camar Wulan dan Tanjung Datu di Desa Temajuk Kecamatan Paloh secara turun temurun mendiami tempat tersebut sekaligus menunjuk adanya bukti pemukiman Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

Undang-undang ini disahkan sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara No. 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 No 3, Tambahan Lembaga Negara No 3368). Perubahan tersebut dimaksudkan sebagai upaya menselaraskan peraturan dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia dan perubahan kelembagaan TNI yang didorong oleh perkembangan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat.

Lahirnya undang-undang ini juga berfungsi untuk mengatur kewenangan TNI di kawasan perbatasan. Dalam rangka mewujudkan pertahanan negara, TNI berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. TNI bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk: (a) mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah; (b) melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa; (c) melaksanakan Operasi Militer Selain Perang; (d) ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.¹⁴ Dengan kata lain, Pasal 10, undang-undang ini mengamanahkan adanya kewajiban bagi TNI untuk menjaga dan menciptakan ketahanan nasional, lebih dari itu kewajiban membangun perdamaian dengan harapan adanya keseimbangan antara sikap bertahan (*defensive*) juga dengan melakukan tindakan penyerangan (*attack*).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Dalam undang-undang ini, khususnya terkait dalam penjelasan Pasal 5, disebutkan bahwa wilayah perbatasan termasuk dalam jenis kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, termasuk didalamnya pulau kecil terdepan dan kawasan latihan militer. Kawasan perbatasan ini perlu prioritas penanganan sebab wilayah perbatasan tersebut secara fisik berhadapan langsung dengan kekuatan asing. Wilayah perbatasan rawan dengan infiltrasi yang membahayakan baik dari sisi ideologi, politik, sosial ekonomi, budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Wilayah perbatasan juga rentan akan ancaman kedaulatan nyata dari luar seperti ancaman militer asing dan ancaman kejahatan lintas negara (*transnational organized crime*) dan juga rentan ancaman dari dalam berupa melemahnya nasionalisme penduduk setempat serta ancaman konflik horisontal.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Secara kelembagaan, realisasi pembangunan di wilayah perbatasan telah diatur prosedur dan mekanismenya melalui kewenangan Badan Nasional Pengelolaan

¹⁴ Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33).

Perbatasan (BNPP) yang dibentuk pada tahun 2010 melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia. Sebagai badan pendukung pemerintahan, BNPP memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: a) pengelolaan batas wilayah darat; b) pengelolaan batas wilayah laut dan udara; c) pengelolaan lintas batas negara; d) pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat; e) penataan ruang kawasan perbatasan; f) pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut; g) pengelolaan infrastruktur fisik kawasan perbatasan; h) pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat kawasan perbatasan; dan i) pengelolaan infrastruktur pemerintahan kawasan perbatasan. Eksistensi BNPP juga masih menitikberatkan pada aspek-aspek pembangunan fisik yang diduga keras kewenangannya berhimpitan dengan kewenangan dari Dirjen Perbatasan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, dan juga Kementerian Desa dan Daerah Terpencil.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Undang-undang ini memberikan dasar juridis formal terkait BNPP. Untuk Tahun 2005-2025, undang-undang ini memiliki rumusan yang cukup memadai berkaitan dengan pengelolaan perbatasan. Pasal 11 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Tentang kewenangan pemerintah dalam mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan yang dituangkan dalam perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara.

Dalam lampiran undang-undang ini, disebutkan gagasan arah pembangunan jangka panjang yang terkait langsung dengan perbatasan meliputi sebagai berikut: a) untuk pelayanan transportasi di daerah perbatasan, terpencil, dan perdesaan dikembangkan sistem transportasi perintis yang berbasis masyarakat (*community based*) dan wilayah; b) wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi *inward looking* menjadi *outward looking* sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan yang dilakukan, selain menggunakan pendekatan yang bersifat

keamanan, juga diperlukan pendekatan kesejahteraan. Perhatian khusus diarahkan bagi pengembangan pulau-pulau kecil di perbatasan yang selama ini luput dari perhatian; c) melakukan upaya pengamanan wilayah kedaulatan yurisdiksi dan aset Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang meliputi: 1) peningkatan kinerja pertahanan dan keamanan secara terpadu di wilayah perbatasan; 2) pengembangan sistem *monitoring, control, and surveillance* (MCS) sebagai instrumen pengamanan sumber daya, lingkungan, dan wilayah kelautan; 3) pengoptimalan pelaksanaan pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terdepan; dan 4) peningkatan koordinasi keamanan dan penanganan pelanggaran di laut.

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang BNPP Kabupaten Sanggau

Kabupaten Sanggau merupakan satu dari 10 Kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat. Wilayah administratif Kabupaten Sanggau terdiri dari 15 kecamatan, dimana 2 diantaranya yaitu Kecamatan Entikong dan Sekayam merupakan kawasan perbatasan dengan Negara Malaysia. Wilayah Kabupaten Sanggau di sebelah Utara berbatasan dengan Negara Bagian Sarawak, Malaysia dan Kabupaten Bengkayang; sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ketapang; sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sekadau dan Sintang; dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Landak.

Dalam Pasal 4 Peraturan Daerah tersebut dijelaskan bahwa BPP Kabupaten Sanggau dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan mempunyai wewenang sebagai berikut: a) melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan; b) menjaga dan memelihara tanda batas; c) melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan di kawasan perbatasan di wilayahnya; dan d) melakukan pembangunan kawasan perbatasan antar-pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga.

Bilamana memperhatikan kedua instrumen hukum baik internasional maupun hukum nasional, pengaturan penentuan batas dan pengelolaan fisik jauh lebih dominan diserahkan pada aparat keamanan, TNI dan juga lembaga pemerintah,

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan dan BNPP. Akan tetapi, implementasi instrument tersebut belum optimal. Situasi tersebut timbul disebabkan masih tumpang tindihnya kewenangan antar departemen di tingkat pemerintah Pusat dengan di daerah dan kabupaten.¹⁵ Selain itu, BNPP juga masih belum efektif mengingat mekanisme dan prosedur kewenangan tidak otonom. Penempatan 13 kementerian di BNPP berakibat hilangnya kebijakan khusus yang seharusnya berfungsi lebih efektif.

Praktik Diplomasi Lokal di Wilayah Perbatasan Kalimantan

Penyelesaian sengketa dalam hukum internasional atau diplomasi, dilakukan melalui dua jalur, litigasi dan non litigasi. Beberapa model alternatif penyelesaian sengketa non litigasi antara lain: 1) negosiasi, merupakan suatu proses untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam, dapat lembut dan bernuansa, sebagaimana manusia itu sendiri;¹⁶ 2) mediasi, merupakan model penyelesaian sengketa alternatif dimana terdapat seseorang yang berposisi netral (*neutral party*) berusaha membantu pihak-pihak yang bersengketa menyelesaikannya sendiri;¹⁷ 3) arbitrase, suatu proses yang mudah atau *simple* yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh arbiter (hakim) yang netral sesuai dengan pilihan mereka di mana keputusan berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut dan para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara *final* dan mengikat.¹⁸

Secara umum, praktik penyelesaian perkara di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia diselesaikan dengan model diplomasi lokal tanpa melibatkan Pemerintah Pusat. Diplomasi lokal adalah suatu proses penyelesaian sengketa yang digunakan

¹⁵ Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah* (FH UII Press, 2010). [73]

¹⁶ Gary Goodpaster, *Negosiasi Dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi Dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi* (ELIPS Project 1993). [129].

¹⁷ Thomas E. Crowley, 1994, [145-146]. Dalam Huala Adolf, *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional* (Raja Grafindo Persada 1994). [186].

¹⁸ M. Husseyn, *Hukum Dan Lembaga Arbitrase Di Indonesia (Kertas Kerja Hukum Ekonomi / ELIPS)* (1st edn, Proyek Pengembangan Hukum Ekonomi dan Penyempurnaan Sistem Pengadaan, Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan 1995). [2].

oleh aparat Pemerintah Daerah yang terdiri dari Bupati, dengan melibatkan unsur pimpinan daerah, Musyawarah Pimpinan Daerah, dan juga unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan dan aparat desa di wilayah perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara, baik terhadap kasus-kasus keperdataan maupun ranah hukum publik dengan pelanggaran dan kejahatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga ketertiban dan keamanan masyarakat dapat dipulihkan tanpa melibatkan aparat Kementerian Luar Negeri atau Kedutaan dan/atau Konsul Jendral lainnya.¹⁹

Praktik diplomasi yang dilakukan Pemerintah Daerah bukanlah suatu hal asing. Dalam praktik di masyarakat perbatasan di Sambas Kalimantan Barat, hubungan antara Pemerintah Sambas Kalimantan Barat dengan Pemerintah Sarawak Malaysia merupakan bentuk diplomasi lokal di wilayah perbatasan antar negara. Model diplomasi seperti ini, menurut Eisenhower disebut diplomasi di antara masyarakat (*people to the people diplomacy*). Tujuannya adalah menjembatani hubungan kerjasama kota di satu negara dengan masyarakat kota di negara lain dengan lebih cepat dan sederhana.²⁰

Diplomasi lokal saat ini dalam pemerintah Indonesia menjadi sebuah kebutuhan utama daerah perbatasan dalam menghadapi tantangan dan permasalahan di kawasan perbatasan. Model-model diplomasi lokal yang terjadi di beberapa wilayah perbatasan tersebut umumnya timbul dalam berbagai kasus dan dapat dikelompokkan dalam dua bagian besar. Pertama, penyelesaian sengketa dalam kasus-kasus keperdataan seperti perkawinan; sosial kemasyarakatan; kesenian dan olah raga; dan perdagangan tradisional. Umumnya, penyelesaian dilakukan oleh aparat pemerintah, Kecamatan, Kepala Desa, dan jika kasusnya agak serius, maka dalam model penyelesaian melibatkan unsur-unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan. Terdiri dari Camat, Kepala Kapolsek, Kepala Kantor Urusan Agama, Koramil, Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat.

Kedua, penyelesaian sengketa dalam kasus-kasus publik yang melibatkan

¹⁹ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik: Teori dan Kasus* (Alumni Bandung 1995).

²⁰ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. *Op. Cit.*[232].

warga negara kedua belah pihak, baik pelanggaran maupun kejahatan. Secara umum, kasus-kasus kejahatan publik seperti pencurian, penyeludupan, dan juga kasus-kasus kejahatan lintas negara lain kurang mendapatkan perhatian dari para penegak hukum. Dalam beberapa kasus kejahatan, praktik penyelesaian secara damai atau secara adat lebih sering digunakan. Praktik penyelesaian demikian inilah yang menjadi ciri dari model penyelesaian diplomasi lokal.

Praktik Diplomasi Lokal yang Terjadi di Daerah Perbatasan Indonesia dan Malaysia (Terutama di Pulau Kalimantan) Diplomasi Kasus Sengketa Batas di Paloh

Dalam persoalan pengelolaan dan penyelesaian sengketa perbatasan ada beberapa pendapat yang perlu dikemukakan. Hadran, Kepala Desa Sebusus, mengatakan bahwa keterlibatan Pemerintah Desa itu penting karena masyarakat di desa secara turun-temurun mengetahui langsung perbatasan dengan Serawak, termasuk tahu beberapa “jalan tikus” langsung menghubungkan dengan Desa Sebusus. Persoalan perbatasan yang belum ada kepastian hukumnya dapat terbantu dengan melibatkan kesaksian dari tokoh-tokoh adat. Misalnya, beberapa Desa Puting Timur, Sungai Tengah, masuk bersentuhan dengan patok-patok perbatasan yang disepakati dalam MoU Malaysia dengan Indonesia. Padahal, masyarakat masih mengadakan program dan aktifitas perkebunan seperti karet dan lada (Sahang), yang mengarah atau bahkan berada pada wilayah Malaysia. Sebagaimana pandangan tokoh-tokoh masyarakat di Desa Temajuk, Hatta bahwa penentuan batas yang didasarkan kepada MoU 1978, antara TNI Indonesia dengan Malaysia dipandang tidak tepat. Tidak dilibatkannya masyarakat setempat, tokoh adat, dan kepala desa, serta kemungkinan tidak sebandingnya alat-alat ukur yang dimiliki TNI dibandingkan Malaysia mengakibatkan sebagian wilayah Indonesia masuk ke wilayah kedaulatan Malaysia. Jika, Pemerintah Pusat melibatkan masyarakat sekitar, termasuk melibatkan aparat Pemerintah Kecamatan dan Desa, maka ketidakpastian patok-patok perbatasan antara kedua negara tidak akan terjadi seperti sekarang ini.

Terhadap kasus-kasus ketidakpastian kedudukan patok-patok tersebut, Camat di Paloh membuat kebijakan agar wilayah-wilayah yang kondisinya status quo, yaitu karena adanya perbedaan klaim, maka tanah-tanah yang ada di Camar Wulan dan Tanjung Datuk tersebut sebagian dimanfaatkan untuk perkebunan masyarakat. Adapun aktifitas perkebunan masyarakat tersebut dizinkan untuk perkebunan karet dan tanam lada (Sahang). Kebijakan tersebut sama sekali tidak didasarkan kepada ada atau tidaknya kewenangan, melainkan didasarkan kepada argumentasi, bahwa jika benar-benar wilayah yang disengketakan tersebut milik Pemerintah Malaysia, maka mereka seharusnya segera diusir dari pendudukan tersebut. Bisa jadi, hasil MoU 1978 tersebut juga membuat Pemerintah Malaysia ragu. Sebab, hingga kini, pihak Malaysia tidak pernah ada tindakan apapun kepada masyarakat Indonesia yang memanfaatkan lahan-lahan yang dipersengketakan tersebut. Argumentasi itu juga dikemukakan, untuk mencegah tanah tersebut dari kevakuman pendudukan. Jika terbukti dibiarkan kosong, maka posisi klaim Pemerintah Indonesia menjadi sangat lemah. Dengan adanya kegiatan dan aktivitas masyarakat, maka bukti-bukti tersebut dapat digunakan dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Internasional.

Diplomasi Terhadap Pelanggaran Keimigrasian oleh TKI di Pos Malindo

Penyeberangan batas wilayah secara ilegal kadang menjadi permasalahan yang sensitif antara petugas diplomasi kedua negara bersangkutan ketika penyelesaiannya tidak bisa dicapai oleh pemerintah daerah. Sebagai contoh, 7 (tujuh) orang pekerja asal Jakarta melintasi Pos Malindo pada bulan September 2007 tanpa disertai dokumen legal dan tidak mengindahkan arahan dari petugas kecamatan setempat. Selama kunjungannya di Desa Biawak, 7 (tujuh) orang pekerja tersebut ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian Malaysia selama beberapa minggu. Kasus tersebut dibawa ke pengadilan di Serawak dan pekerja asal Indonesia tersebut terbukti bersalah karena tidak membekali diri dengan dokumen imigrasi yang sah. Hakim di pengadilan Malaysia menjatuhkan hukuman kepada pekerja Indonesia yang tertangkap berupa denda dengan jumlah RM 1000 lebih banyak dari denda

yang biasa diberikan. Pemerintah pusat Indonesia mencoba melakukan negosiasi dan menolak membayar denda.

Untuk melakukan solusi terhadap permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah Sambas, Kapolres, petugas imigrasi, dan Bupati Sambas melakukan penanganan langsung dengan mendatangi Pemerintah Daerah Kecamatan Lundu dan pada akhirnya bisa membebaskan ketujuh pekerja asal Indonesia tanpa harus membayar hukuman denda dan mengembalikan mereka ke Jakarta. Pemerintah lokal tingkat kecamatan sebagai pelaksana pemerintahan tingkat daerah tidak hanya bertugas memberikan pelayanan publik dan kebutuhan dasar, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam penyelesaian permasalahan administrasi, termasuk di dalamnya penyelesaian sengketa dengan komunitas lintas kewarganegaraan. Kekurangan dalam pelayanan publik pada akhirnya dapat ditingkatkan jika pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menerbitkan kebijakan khusus kepada masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan guna meningkatkan keadaan sosial dan ekonomi mereka.

Diplomasi Terhadap Pelanggaran Keimigrasian di Sanjangan Besar

Ada beberapa tamu dari pejabat Pekerjaan Umum (selanjutnya disingkat PU) dari Jakarta tahun 2007 yang melakukan kunjungan ke Kecamatan Sajangan Besar, Kabupaten Sambas. Camat setempat mengakui bahwa kehadiran tamu tersebut tidak disertai laporan ke Kantor Kecamatan. Namun, kelima pejabat PU dari Jakarta itu ternyata tidak saja melakukan kunjungan terhadap Proyek BDC di Aruk saja, melainkan melakukan kunjungan ke wilayah Biawak, dan kota kecamatan lainnya di Serawak. Tampaknya, pejabat PU tersebut masuk ke wilayah Malaysia sudah dipantau petugas keimigrasian Malaysia di Biawak dengan menyewa mobil Malaysia. Kunjungan dimaksudkan untuk membicarakan tentang penyelenggaraan program kerjasama sosial-ekonomi Malindo yang akan melibatkan aparat kedua negara. Pertemuan digagas oleh pihak pemerintah Lundu dan pemerintah kecamatan Sambas yang ditunjuk sebagai kepala rombongan. Rombongan camat antara lain terdiri dari 21 (dua puluh satu) orang (surat dari pejabat Daerah Kecil Sematan,

94100 Sematan Lundu Sarawak, 22 April 2008).

Sebaliknya, kunjungan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas ke Lundu dapat langsung mengirimkan surat ke Camat Lundu. Namun, surat tersebut biasanya juga dimohonkan kepada petugas imigrasi Aruk yang ditembuskan pada Camat Sajingan dan KI 641 Libas di Aruk, Ketua Penempatan Pos Malindo. Hal ini dimaksudkan sebagai model koordinasi dan pengawasan segi keamanan.

Diplomasi Pengembalian Jasad TKI Tanpa Dokumen

Terkait dengan aspek-aspek publik terkait kasus TKI yang mati, apakah karena sakit atau ada dugaan karena kejahatan pembunuhan, seringkali diserahkan tanpa dilengkapi dengan dokumen kematian. Jika identitas jasad TKI diketahui dengan jelas, biasanya petugas di Kecamatan dapat mencari keluarga-keluarga, dan atau menyerahkannya langsung kepada keluarga. Biasanya ada yang diserahkan pada keluarga yang ada di Kecamatan Galing, atau juga ada warga di Kabupaten Sambas.

Jika jasad TKI ilegal tersebut tidak diketahui identitasnya, Pemerintah Daerah, Camat, Kapolsek, Kepala Desa, dan juga pihak lainnya tidak mempunyai pilihan selain menerimanya. Celakanya, Kecamatan harus segera menerima proses penyerahan jasad tersebut. Sementara, menurut adat di sebagian wilayah adat Aruk, Desa Sempadan dengan adat Dayaknya, jasad dari luar suku tersebut tidak boleh menyentuh atau disemayamkan di wilayah tersebut. Sehingga jasad-jasad yang dikirimkan dari Serawak atau Sabah, lewat ke Sajingan Besar, hanya menumpang lewat saja karena proses penerimaannya harus dilakukan secara segera. Dalam proses penyerahan dan penguburan, pihak DO Malaysia sepenuhnya menyerahkan pada pihak Muspika. Biasanya, untuk proses pengurusan pemeliharaan pusara, pihak Pemerintah Lokal Malaysia memberikan uang sebanyak sekitar RM 1000.

Diplomasi Kasus Suku Pelaut Bajo

Pernah ada 13 (tiga belas) perahu orang-orang Bajo yang mau mendarat ke Pelabuhan Tarakan Utara. Mereka adalah orang-orang *stateless* yang hidup di

perairan dan tidak memiliki identitas. Sebagian ada yang tinggal di Sulawesi dan sebagian ada yang dari Filipina. Imigrasi dan Kapolsek mendatangi kapal-kapal bajo tersebut sebelum mendarat di Pelabuhan Tarakan. Setelah tiba, mereka ditanya maksud dan tujuan berlabuh. Ternyata, tujuannya adalah mereka bermaksud berobat dan mencari Rumah Sakit. Karena jumlah yang cukup banyak, Earno dari imigrasi mengontak Dinas Sosial, untuk memberi bantuan makanan, minuman dan juga pengobatan. Setelah mereka berobat, mereka diarahkan untuk ke Bulungan. Sebelumnya, petugas imigrasi Bulungan telah dikontak oleh Earno agar mereka bisa dibantu dan tidak diperlakukan secara kasar. Pemerintah Tarakan seringkali menjumpai kasus seperti itu, sehingga dana-dana bantuan di luar anggaran tetap sangat diperlukan. Bantuan yang diberikan lebih berorientasi pada aspek kemanusiaan. Sebagaimana dilalui oleh Kepala Dinas Sosial, Kabupaten Tarakan, bahwa seringkali pembiayaan darurat harus dikeluarkan untuk menolong orang-orang yang terdampar di wilayah Tarakan, termasuk pengungsi atau imigran.

Dalam kasus paling baru, petugas imigrasi Tarakan telah menangkap 12 (dua belas) perahu Suku Bajo yang memasuki wilayah Kalimantan Utara. Petugas imigrasi Tarakan menaruh curiga atas kehadiran 12 (dua belas) perahu suku Bajo. Kemudian, petugas Imigrasi mendekati mereka dengan menggunakan kapal patrol. Setelah ditanya, mereka bermaksud meminta tolong karena ada keluarga mereka yang sakit. Dalam konteks Suku Bajo tersebut, tampak jelas mereka melanggar masuk ke Tarakan tanpa memberi dokumen hukum apapun, termasuk identitas pribadi atau KTP. Pendekatan dengan penyelesaian kemanusiaan dan secara sosial jauh lebih dikedepankan dari pada membawa mereka ke proses hukum. Namun, untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, pihak imigrasi acap kali melibatkan selain Dinas Sosial juga Kapolsek atau Kapolres dan instansi terkait lainnya. Manakala hasilnya agak kompleks, diperlukan pelibatan Musyawarah Pimpinan Daerah Bupati, Kapolres, Kejati Negeri dengan pihak Pengadilan Negeri.

Mediasi Pencurian Mobil di Perbatasan

Ada warga perbatasan Serawak, Malaysia, telah kecurian mobil yang diduga

dicuri oleh orang-orang Indonesia. Petugas kepolisian telah berusaha mencari untuk menyelesaikan kasus pencurian tersebut. Namun, dalam beberapa hari tidak mampu menemukan jalan keluar. Kemudian, beberapa orang telah meminta jasa dari *San-Sam*, semacam preman yang biasa tinggal di wilayah perbatasan Malaysia dan Indonesia di Entikong. Menurut informan, tidak beberapa lama, para *San-Sam*, telah menginformasikan bahwa mobil curian telah ditemukan dengan posisinya berada di daerah Entikong, Kabupaten Sanggau. *San-Sam* akhirnya dapat mengembalikan mobil milik orang Malaysia tanpa ada proses yang melibatkan penegak hukum, dan tidak diproses hukum dan pengadilan.

Kasus lainnya yaitu peristiwa pencurian mobil dengan model penyelesaian yang hampir serupa ini juga di terjadi di Kecamatan Krayan, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Sekitar Oktober 2012, telah terjadi pencurian beberapa mobil Malaysia yang ditemukan di wilayah perbatasan Indonesia, yaitu di Kecamatan Krayan. Menurut informan, peristiwa pencurian mobil tersebut telah berulang kali terjadi, tetapi tidak pernah dapat ditemukan siapa pelaku pencurian, apakah WNI ataukah warga Malaysia dengan tempat penyembunyian di wilayah Indonesia. Melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh pihak berwajib, diketahui bahwa kejahatan pencurian tersebut dilakukan oleh orang Indonesia yang tinggal di Krayan, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.

Pihak penegak hukum kedua negara telah melakukan koordinasi untuk menyelesaikan hukum secara tegas dan menindak pelaku. Karena pelakunya tinggal di Indonesia, maka pihak kepolisian Diraja Malaysia dengan RI sepakat untuk diproses oleh hukum Indonesia. Sayangnya, tidak ada informasi mengapa polisi-polisi tidak melakukan penyelidikan di pengadilan secara langsung. Seharusnya, prosedur penanganan kejahatan lintas negara apalagi di wilayah perbatasan sudah baku. Namun, sepengetahuan peneliti, dari kejahatan lintas negara termasuk proses hukum di pengadilan dalam kasus kejahatan lintas negara tampaknya nihil. Artinya, jika di Pengadilan Negeri jumlah kejahatan lintas negara kurang muncul, itu berarti proses di tingkat penyelidikan dan penyidikan juga kurang memadai. Proses penegakan hukum tersebut tidak berlanjut oleh karena beberapa pihak keluarga

memohon untuk diselesaikan dengan kekeluargaan, yaitu dengan menggunakan penyelesaian mediasi yang berlaku pada masyarakat hukum adat Dayak di Krayan.

Menurut Earno, petugas imigrasi yang pernah bertugas di Krayan selama beberapa tahun 1998-2000, penyelesaian tersebut memang sederhana mengingat tokoh-tokoh masyarakat atau kepala adat dapat memusyawarakannya secara cepat. Pertama, pelaku pencurian dibawa dalam sidang adat dan diperiksa tentang kebenaran dari ada/tidaknya praktik pencurian tersebut. Dalam acara pemeriksaan selalu dihadirkan pelaku pencurian dan juga saksi-saksi dari Kepala Desa dan Kecamatan. Bahwa dalam rangka mencegah keributan, pihak kepolisian selalu dilibatkan.

Kedua, kepala adat memutuskan adanya kesalahan adat yang dilakukan pencuri tersebut. Karenanya, pelaku diwajibkan untuk mengembalikan mobil curian itu kepada pemilik dan membayar denda. Biasanya mobil yang menjadi obyek pencurian juga harus disiapkan untuk diserahkan. Penjatuhan denda dilakukan untuk mengembalikan suasana adat secara kolektif dan harmonis karena perbuatan mencuri telah menodai harga diri atau martabat suku mereka. Dalam upaya mengembalikan suasana bersih dan tentram, maka biasanya harus mengumpulkan warga masyarakat dengan alasan selain menyaksikan upacara, juga memanfaatkan untuk diakui dan kembali dalam kehidupan biasa.

Ketiga, dalam penentuan dan penjatuhan sanksi, kepala adat telah menentukan denda yang terdiri dari kewajiban untuk menyembelih kerbau atau babi, memulihkan atau mencuci keburukan yang telah berlangsung melalui upacara adat, atau pesta yang melibatkan seluruh warga desa tersebut. Keempat, pelaku dikenai sanksi adat yaitu membayar sejumlah uang denda adat, yang besarnya didasarkan kepada harga tempayan atau guci dan kesepakatan masyarakat adat. Manakala penyelesaian adat telah dilakukan, proses penegakan hukum formil tidak diperlukan lagi karena masyarakat telah ikut berpartisipasi dalam penyelesaian adat.

Dalam proses penyelesaian adat, beberapa pejabat pemerintah lokal juga turut menyaksikan. Terkadang pihak-pihak kepala adat, masih mewajibkan pihak pelaku untuk membuat surat pernyataan berisi penyesalan dan permintaan maaf kepada

warga masyarakat yang telah merasa dinodai martabatnya akibat perbuatannya. Menurut beberapa aparat di Kecamatan Tarakan Utara, Kepala Adat juga menyediakan semacam surat pernyataan untuk tidak melakukan perbuatan tersebut yang disaksikan Kepala Desa dan juga Kecamatan. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, maka dalam upacara penyelesaian adat tersebut, pihak-pihak aparat pemerintahan setempat turut hadir sebagai saksi, seperti; Kepala Desa; Kecamatan; dan juga Kapolsek. Bahkan, dokumen yang dibuat selain ditandatangani oleh pihak pelaku, kepala adat, dan aparat pemerintah lokal.

Pemberdayaan Pemerintah Daerah

Praktik diplomasi lokal yang dilakukan pemerintah daerah bukan cara yang asing dalam praktik di masyarakat perbatasan di Sambas, Kalimantan Barat maupun Kalimantan Utara yang berbatasan dengan dengan Pemerintah Sarawak Malaysia. Diplomasi lokal ini bertujuan menjembatani hubungan kerjasama antara masyarakat kota satu negara dengan masyarakat kota di negara lain dengan lebih cepat dan sederhana. Diplomasi lokal menjadi sangat diperlukan mengingat kecenderungan semakin kompleknya persoalan di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Bukan sekedar disebabkan karena tiadanya suatu instrumen atau kebijakan dan hukum (*policy and substantive law*), melainkan juga karena tidak efektifnya peran dan fungsi struktur Pemerintah Pusat (*government structure* dan *legal structure*) dalam pengelolaan dan pengawasan perbatasan.

Berbagai kelemahan dalam praktik diplomasi dalam penyelesaian sengketa dilakukan di tingkat Pusat telah membuka peluang pentingnya pemberdayaan diplomasi lokal yang menuntut peran aktif dari Pemerintah Daerah dan jajaran ke bawah. Karena itu, maka pemberdayaan peran Pemerintah Daerah di wilayah perbatasan menjadi penting. Dari hasil pemantauan dan wawancara yang dilakukan, ditemukan ada enam Institusi Pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten yang tepat untuk diberdayakan. Keenam institusi tersebut adalah: Biro Pemerintahan dan Biro Hukum; Dinas Sosial; Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi; Keimigrasian; BNPB; Camat; Kepala Desa; dan Ketua-ketua Adat.

Pentingnya pemberdayaan bagi aparat Pemerintah Daerah dari tingkat kabupaten hingga aparat desa dan ketua-ketua adat didukung oleh tiga alasan: 1) seluruh aparat pemerintah daerah wajib tunduk dan melaksanakan tugas sebagaimana diperintahkan UU Pemda, termasuk Peraturan Pemerintah tentang tugas dan kewenangan Camat dan Kepala Desa; 2) meskipun ada tugas yang tidak diatur dalam undang-undang Otonomi Daerah, Bupati, Camat dan Kepala Desa tidak dapat mengingkari untuk menghadapi realitas tugas-tugas yang terkait dengan kependudukan, keimigrasian, dan hubungan kerjasama antara pemerintah lokal dengan negara tetangga dalam aspek keperdataan baik terkait hal keluarga, perkawinan, kebendaan, perdagangan tradisional di kawasan perbatasan, serta penanganan sengketa yang diselenggarakan di luar pengadilan (non-litigasi); 3) kehadiran kepala adat yang selalu menjadi bagian tak terpisahkan dengan komunitas masyarakat hukum adat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 18 B ayat 2 bahwa negara menghormati dan mengakui Persekutuan Hukum Adat dan hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip NKRI dan perkembangan zaman, serta diatur dalam undang-undang. Meskipun turunan dari Pasal 18 B ayat 2 belum dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, praktik yang dilakukan kepala adat telah memperlihatkan peran yang membantu Pemerintah Daerah, baik dalam kemasyarakatan maupun dalam penyelesaian sengketa.

Mengingat peran aparat pemerintah daerah di wilayah perbatasan memiliki tambahan tugas baik yang bersifat ke dalam maupun keluar, maka pemberdayaan peran mereka dipandang *urgent* dan sangat diperlukan. Langkah konkrit untuk penguatan pemberdayaan peran tersebut dapat dilakukan dengan antara lain; 1) upaya penguatan *capacity building* bagi aparat Pemerintah Daerah, sebagai penambahan wawasan dalam aspek pelayanan publik, baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan juga pemerintahan desa. Hal ini bisa dilakukan melalui *workshop*, seminar, diklat dan sebagainya yang ditujukan untuk memperkuat nasionalisme serta meningkatkan pemahaman hukum terutama terkait masalah-masalah yang dihadapi di perbatasan; 2) identifikasi bidang-bidang pekerjaan atau tugas yang selama ini memiliki kekhususan dan menjadi pemberdayaan tugas-tugas dan kewenangan

aparatus Pemerintah Daerah di luar perbatasan; 3) memperkuat peran dan keterlibatan ketua-kepala adat setempat di wilayah perbatasan dalam dinamika persoalan hidup masyarakat perbatasan melalui pemberian pengetahuan hukum internasional dan hukum nasional yang relevan dengan tugas-tugas membantu Pemerintah Desa.²¹

Kesimpulan

Penelitian ini terdapat beberapa kesimpulan; 1) terdapat peraturan hukum sebagai rujukan dalam mengelola wilayah perbatasan yang secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: 1) instrumen hukum internasional tentang kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan yang meliputi sebagai berikut: a) MoU 1892; b) MoU 1915; c) MoU 1925; d) MoU 1970-Pengaturan Sosio-Ekonomi MALINDO-LIBAS; e) *Outstanding of Problems of Border*; f) Hukum antar Lintas Waktu dan Lintas Negara; dan 2) instrumen hukum nasional Tentang kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan meliputi antara lain sebagai berikut: a) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara; b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara; c) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang; d) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan; e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; dan f) Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang BNPP Kabupaten Sanggau.

Model diplomasi lokal yang terjadi di perbatasan Kalimantan sebagaimana terjadi di Sambas, Kalimantan Barat dapat dikelompokkan dalam dua bagian besar: a) penyelesaian sengketa dalam kasus-kasus keperdataan, seperti perkawinan, masalah sosial kemasyarakatan, kesenian dan olah raga, dan perdagangan tradisional. Umumnya, penyelesaian dilakukan oleh aparat pemerintah, Kecamatan, Kepala Desa, dan jika kasusnya agak serius, maka dalam model penyelesaiannya melibatkan unsur-unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan; b) penyelesaian

²¹ Aminoto, 'Desentralisasi dan Otonomi Dalam Kerangka Negara Kesatuan' (2000) 34 Mimbar Hukum.[16]

sengketa dalam kasus-kasus publik, baik pelanggaran maupun kejahatan seperti pencurian, penyuludupan, dan juga kasus-kasus kejahatan lintas negara lain, kurang mendapatkan perhatian dari para penegak hukum, bahkan bisa diambil alih penanganannya oleh tokoh-tokoh adat Dayak dengan melibatkan pemerintah kecamatan atau desa.

Pemberdayaan bagi aparat Pemerintah Daerah dari tingkat kabupaten hingga aparat desa dan kepala adat sangat penting karena ada beberapa alasan sebagai berikut: 1) seluruh aparat pemerintah daerah wajib tunduk dan melaksanakan tugas sebagaimana diperintahkan UU Pemda, termasuk Peraturan Pemerintah tentang tugas dan kewenangan camat dan kepala desa; 2) realitas adanya tugas tambahan Bupati, Camat dan Kepala Desa di kawasan perbatasan yang belum diatur dalam UU Pemda yang terkait dengan kependudukan, keimigrasian, dan hubungan kerjasama antara pemerintah lokal dengan negara tetangga dalam aspek keperdataan baik terkait hal keluarga, perkawinan, kebendaan, perdagangan tradisional di kawasan perbatasan, serta penanganan sengketa yang diselenggarakan di luar pengadilan (non-litigasi); 3) kehadiran kepala adat yang selalu menjadi bagian tak terpisahkan dengan komunitas masyarakat hukum adat.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penelitian ini menghasilkan rekomendasi sebagai berikut: 1) penting untuk ditindak lanjuti penelitian tentang pengembangan kebijakan Halaman Depan NKRI wilayah perbatasan berbasis hak-hak konstitusional dalam menyiapkan pedoman mensejahterakan masyarakat; 2) diusulkan agar hasil penelitian terkait dengan jenis-jenis penyelesaian sengketa, sebagai ciri dari diplomasi lokal, untuk diperluas dan dikembangkan dalam acara *workshop* dengan harapan bahwa lembaga-lembaga, *informan*, dan aparat pemerintah daerah kabupaten, kecamatan, dan desa, sehingga dapat berinteraksi untuk saling menguatkan dalam menggunakan jenis-jenis diplomasi lokal, baik dalam kasus perdata maupun kasus publik; 3) dalam pemberdayaan peran aparat Pemerintah Daerah, Bupati, Biro Hukum dan Pemerintahan, Kantor Imigrasi, serta forum Muspika dan Muspida penting untuk dilibatkan dalam *capacity building* terkait dengan materi otonomi dalam desentralisasi, pengaturan pertanahan, kerjasama luar

negeri, perjanjian internasional, dan juga praktik serta tukar menukar pengalaman melalui program kerjasama luar negeri, khususnya berkaitan di wilayah perbatasan.

Daftar Bacaan

Buku

Aboebakar Tandia B and BI, *A Comparative Perspective of Cross-Border Governance in the Neighbourhoods of Senegal, the Gambia and Guinea Bissau* (2nd edn, African Nebula 2010).

Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peran Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* (Alumni 2000).

Gary Goodpaster, *Negoisasi Dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negoisasi Dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negoisasi* (ELIPS Project 1993).

Huala Adolf, *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional* (Raja Grafindo Persada 1994).

Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Konemporer* (PT Refika Aditama).

Jawahir Thontowi dan Saru Arifin, *Pengembangan Masyarakat Di Pusat Pengembangan Wilayah Perbatasan* (Kajian Pemerintah Daerah Sambas dan CLDS FH UII 2008).

Jawahir Thontowi, *Penegakan Hukum di Era Presiden SBY* (Leutika 2009).

Juni Suburi, *Kebijakan Pengelolaan Batas Antar Negara di Kalimantan dalam Konteks Menjaga Kedaulatan Wilayah NKRI, dalam kumpulan artikel Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan, dan Pilihan Kebijakan*, (Graha Ilmu 2010).

M. Husseyn, *Hukum Dan Lembaga Arbitrase Di Indonesia (Kertas Kerja Hukum Ekonomi / ELIPS)* (1st edn, Proyek Pengembangan Hukum Ekonomi dan Penyempurnaan Sistem Pengadaan, Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan 1995).

Malcolm N. Shaw, *International Law* (7th edn, 2003).

Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, FH UII Press, 2010).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana 2007).

Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (PT Kompas Media Nusantara 2007)

Sir Ernest Satow, *Satows Guide to Diplomatic Practice* (Longman Group Limited 1981).

Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik: Teori dan Kasus* (Alumni Bandung 1995).

Victor Prescott dan Gillian D Triggs, *International Frontiers and Boundaries: Law, Politics and Geography* (Martinus NIJHOFF Publishers 2008).

Jurnal

Aktieva Tri Tjitrawati, 'Pembentukan Hukum Internasional Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Pencemaran Udara Lintas Batas Negara' (1995) IX Yuridika.

Aminoto, 'Desentralisasi dan Otonomi Dalam Kerangka Negara Kesatuan' (2000) 34 Mimbar Hukum

Jawahir Thontowi, 'Kewenangan Daerah Dalam Melaksanakan Hubungan Luar Negeri' (2009) 16 Jurnal Hukum Ius Quia Istitium.

Saru Arifin, 'Pelaksanaan asas Uti Possidetis dalam penentuan titik patok perbatasan darat Indonesian dengan Malaysia', (2009) 16 Jurnal Hukum.

Simela Victor Muhammad, 'Masalah Perbatasan Indonesia-Malaysia' (2011) III Info Singkat Hubungan Internasional.

HOW TO CITE: Jawahir Thontowi, 'Hukum Dan Diplomasi Lokal Sebagai Wujud Pemecahan Masalah Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Dan Malaysia' (2015) 30 Yuridika.